



WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 28-D TAHUN 2014

TENTANG

SEKOLAH RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya;
- c. bahwa Pemerintah Kota Surakarta, sekolah, masyarakat, dan keluarga berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap pendidikan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sekolah Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan...



9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 4);
- 10 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi haknya secara wajar baik fisik, mental spiritual maupun sosial.
7. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Hak anak adalah bagian dari asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dihormati, dipenuhi dan dipromosikan oleh orangtua, keluarga masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, menghormati, memenuhi dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.
10. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

11. Kekerasan...

11. Kekerasan adalah setiap perbuatan kepada anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah.
14. Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai, dan melindungi hak-hak anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan.
15. Satuan pendidikan formal adalah sebutan untuk TK/RA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK/SMKLB pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.
16. Satuan pendidikan non formal adalah sebutan untuk PAUD Non Formal, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Paket C, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Pendidikan Masyarakat, Sanggar Kegiatan Masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Majelis Taklim pada jenjang pendidikan usia dini, dasar dan menengah.
17. Satuan pendidikan informal adalah sebutan pendidikan dalam keluarga pada jenjang pendidikan usia dini, dasar dan menengah.
18. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
20. Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
21. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
22. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
23. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

24. Standar...



24. Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
25. Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
26. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Sekolah ramah anak bertujuan untuk:

- a. terpenuhinya, terlindunginya, terjaminnya dan terpromosikannya hak anak dalam kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. terciptanya ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
- c. terciptanya lingkungan sekolah yang protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; dan
- d. terpenuhinya hak anak dalam pendidikan ketika anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 3

Prinsip sekolah ramah anak adalah:

- a. tanpa kekerasan, yaitu tidak melukai anak baik secara fisik maupun psikis yang menyebabkan anak menjadi trauma;
- b. non diskriminatif, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis atau faktor lainnya dalam memberikan pelayanan kepada anak;
- c. kepentingan yang terbaik bagi anak untuk tumbuh dan berkembang, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk berkumpul secara damai, berpartisipasi aktif dalam setiap aspek dalam kehidupan mereka untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya dan mendapatkan pendapat mereka didengar dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh;

e. partisipatif...



- e. partisipatif, yaitu memberikan ruang dan tempat bagi setiap anak untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan di sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
- f. akuntabilitas, yaitu segala kegiatan dan hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; dan
- g. pembudayaan dan pemberdayaan, yaitu semua kegiatan untuk mewujudkan sekolah ramah anak dilakukan melalui proses pembudayaan dan melibatkan pilar-pilar pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak:

- a. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki;
- b. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- c. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- d. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan kemampuan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- e. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya demi pengembangan diri;
- f. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- g. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- h. setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - 1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan/atau
 - 3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- i. setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan dan dijamin kelangsungan pendidikannya;
- j. setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- k. setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. penyalahgunaan...

1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. pelibatan dalam peperangan; dan
6. kejahatan sosial.

Pasal 5

Setiap anak yang bermasalah dengan hukum di sekolah, diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan orangtua dan pihak- lain yang terkait, dan apabila tidak dicapai kesepakatan, dapat diserahkan ke peradilan anak sebagai upaya terakhir.

Pasal 6

Setiap anak wajib:

- a. menghormati orangtua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia; dan
- f. mentaati tata tertib satuan pendidikan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH

Pasal 7

Setiap sekolah berhak:

- a. mendapatkan informasi tentang anak dari berbagai sumber yang relevan;
- b. mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat serta orangtua untuk mewujudkan sekolah ramah anak;
- c. mendapatkan bantuan teknis dari pemerintah, pemerintah daerah, atau lembaga lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan sekolah ramah anak; dan
- d. mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 8

Setiap sekolah wajib:

- a. melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak anak;
- b. menyediakan sumberdaya pendukung untuk mewujudkan sekolah ramah anak;

c. melaksanakan...

- c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak;
- d. memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan beresiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
- e. menghargai hak anak dan kesetaraan jender;
- f. mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum;
- g. merujuk anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- h. melayani anak tanpa diskriminasi;
- i. memberikan perhatian bahwa anak terjamin keamanannya dalam perjalanan dari dan ke sekolah;
- j. menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan;
- k. memfasilitasi pembentukan dan pemberdayaan forum anak; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan sekolah ramah anak kepada stakeholder.

BAB V PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Bagian Kesatu Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 9

Standar kompetensi lulusan dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak adalah lulusan yang memiliki:

- a. sikap anti kekerasan;
- b. sikap toleransi yang tinggi;
- c. sikap peduli lingkungan;
- d. sikap setia kawan;
- e. rasa tanggung jawab dalam menjaga kesehatan diri dan orang lain;
- f. pengetahuan yang luas;
- g. keterampilan yang memadai;
- h. sikap bangga terhadap sekolah dan almamater;
- i. karakter yang mantap;
- j. daya saing yang kompetitif; dan
- k. sikap mental budaya lokal dan nasional.

Bagian Kedua Standar Isi

Pasal 10

Standar isi dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak meliputi:

- a. materi kurikulum disesuaikan dengan potensi, hambatan, kebutuhan dan tingkat perkembangan anak;
- b. kurikulum memuat substansi materi tentang hak dan perlindungan anak;

c. substansi...



- c. substansi materi tentang hak dan perlindungan anak terintegrasi ke dalam setiap tema dan/atau mata pelajaran; dan
- d. muatan substansi materi tentang hak dan perlindungan anak terintegrasi ke dalam setiap kegiatan ekstra kurikuler sekolah.

Bagian Ketiga
Standar Proses

Pasal 11

Standar proses dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak dilaksanakan oleh guru yang meliputi:

- a. memilih materi, media, dan sumber belajar sesuai dengan bakat, minat, potensi, hambatan dan kebutuhan anak;
- b. menggunakan berbagai sumber belajar yang relevan dalam pembelajaran;
- c. menerapkan dan menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, aman dan nyaman bagi semua anak;
- d. memberikan kesempatan yang luas kepada semua anak untuk berpartisipasi secara penuh dalam aktivitas pembelajaran;
- e. memperlakukan semua anak dengan penuh kasih sayang tanpa diskriminatif;
- f. memberikan pengajaran remedial dan/atau pengayaan, serta penilaian proses dan hasil belajar sesuai dengan bakat, minat, potensi, hambatan dan kebutuhannya;
- g. menghindari tindakan yang berbentuk ancaman dan kekerasan serta hukuman fisik atau non fisik kepada anak;
- h. memfasilitasi keberlangsungan pendidikan anak berkebutuhan khusus;
- i. memberikan kebebasan dan kesempatan kepada anak untuk melaksanakan kegiatan peringatan hari besar keagamaan;
- j. mengembangkan budaya lokal dan kecakapan hidup sosial dalam pembelajaran;
- k. membiasakan anak meminta maaf jika melakukan kesalahan;
- l. membiasakan anak untuk bersikap empati dan saling menghormati sesama teman; dan
- m. membiasakan anak berbicara dan berperilaku sopan, santun, dan tertib.

Bagian Keempat
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 12

Standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak meliputi:

- a. pendidik memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi atau jurusan yang relevan;

b. pendidik...



- b. pendidik memiliki kompetensi sebagai pendidik profesional yang dinyatakan dalam sertifikat pendidik dan diperoleh dari lembaga pendidikan yang berwenang;
- c. pendidik memahami karakteristik, potensi dan kemampuan, hambatan dan kebutuhan khusus peserta didik;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan dinyatakan sehat jasmani dan rohani;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan bersikap terbuka, ramah, kooperatif, dan toleran terhadap perbedaan;
- f. pendidik dan tenaga kependidikan bertindak sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat; dan
- g. pendidik dan tenaga kependidikan melindungi anak dari tindak kekerasan, pelecehan, penghinaan, diskriminatif, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada anak.

Bagian Kelima
Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 13

Standar sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak meliputi:

- a. bangunan sekolah dirancang aksesibel bagi semua anak sehingga memudahkan dalam mobilitas termasuk anak berkebutuhan khusus;
- b. lingkungan sekolah dibuat bersih, sehat, rapi, indah dan aksesibel sehingga nyaman, aman dan menyenangkan bagi semua anak;
- c. sekolah dilengkapi dengan ruang kepala sekolah, guru, administrasi, kelas, perpustakaan, laboratorium dan ruang penunjang lainnya yang mudah dijangkau dan aksesibel bagi semua anak;
- d. sekolah menyediakan fasilitas air bersih yang cukup untuk keperluan anak;
- e. sekolah menyediakan fasilitas layanan kesehatan bagi anak;
- f. sekolah dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang mudah dijangkau oleh anak dan guru dari ruang kelas terdekat;
- g. sekolah menyediakan kantin yang bersih dan sehat bagi anak;
- h. sekolah menyediakan tempat bermain dan fasilitas olahraga yang cukup bagi anak;
- i. sekolah menyediakan tempat ibadah dan fasilitasnya yang cukup sesuai kebutuhan;
- j. sekolah menyediakan kamar kecil yang bersih, aksesibel dan cukup untuk memenuhi kebutuhan anak, serta terpisah antara putra dan putri;
- k. ruang kelas dilengkapi meja kursi siswa dan guru, almari dan fasilitas pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan yang dibuat dari bahan yang tidak membahayakan bagi anak;
- l. setiap ruang kelas dilengkapi alat kebersihan yang cukup dan kotak sampah organik dan non organik;

m. setiap...



- m. setiap ruang kelas disediakan tempat untuk pajangan karya anak;
- n. setiap ruang kelas memenuhi persyaratan ventilasi dan pencahayaan untuk keperluan pembelajaran bagi anak;
- o. anak dilibatkan dalam penataan ruang kelas;
- p. sekolah menyediakan sarana pembelajaran khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus; dan
- q. sekolah memasang slogan positif yang menggambarkan budaya sekolah ramah anak, termasuk visi, misi dan tujuan sekolah, disipin sekolah, dan larangan merokok di tempat terbuka yang mudah diketahui anak.

Bagian Keenam
Standar Pengelolaan

Pasal 14

Standar pengelolaan dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak meliputi:

- a. melibatkan orangtua/komite sekolah dan anak dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan monitoring serta evaluasi sekolah;
- b. melibatkan orangtua/komite sekolah dan anak dalam penyusunan, penerapan, dan evaluasi pelaksanaan tata tertib sekolah;
- c. menegakkan tata tertib sekolah sesuai dengan aturan yang disepakati orangtua/komite sekolah dan anak;
- d. menyediakan kuota tertentu bagi peserta didik miskin, terlantar, dan/atau penyandang difabel dalam seleksi penerimaan calon siswa baru sesuai dengan ketentuan;
- e. mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat:
 - 1. berpartisipasi dalam berbagai aktivitas di sekolah;
 - 2. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nuraninya;
 - 3. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - 4. bebas berserikat dan berkumpul;
 - 5. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - 6. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- f. memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi:
 - 1. situasi darurat;
 - 2. berhadapan dengan hukum;
 - 3. kelompok minoritas dan terisolasi;
 - 4. dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 5. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - 6. menjadi korban pornografi;
 - 7. korban HIV/AIDS;
 - 8. korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;

9. korban...

9. korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. korban kejahatan seksual;
11. korban jaringan terorisme;
12. penyandang disabilitas;
13. korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

Bagian Ketujuh
Standar Pembiayaan

Pasal 15

Standar pembiayaan dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak meliputi:

- a. sekolah memasukkan anggaran kegiatan sekolah ramah anak ke dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tahunan; dan
- b. sekolah melaporkan penggunaan dana dari pemerintah dan masyarakat kepada orang tua dan/atau Komite Sekolah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Standar Penilaian

Pasal 16

Standar penilaian dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak meliputi:

- a. sekolah menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam setiap mata pelajaran/tema mempertimbangkan keberagaman peserta didik dari segi potensi, hambatan dan kebutuhan khusus anak;
- b. guru melakukan modifikasi penilaian hasil belajar bagi anak yang tidak mampu mengikuti penilaian seperti anak pada umumnya;
- c. guru menggunakan acuan penilaian kognitif, afektif dan keterampilan secara proporsional dalam penentuan ketuntasan belajar;
- d. guru mempertimbangkan hasil penilaian komprehensif dari berbagai sumber yang tepat dan relevan untuk menentukan kelulusan anak;
- e. guru memiliki dokumen penilaian otentik untuk menilai aspek sikap, pengetahuan, keterampilan mulai dari masukan (input), proses, sampai keluaran (output) pembelajaran;
- f. guru memiliki dokumen penilaian diri yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan;
- g. guru memiliki dokumen penilaian berbasis portofolio dari keseluruhan proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan dan/atau kelompok di dalam dan/atau di luar kelas dalam kurun waktu tertentu; dan

h. guru...



- h. guru memiliki dokumen ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester.

BAB VI PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan penyelenggaraan sekolah ramah anak meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan sekolah ramah anak dilakukan oleh pengawas sekolah, pemilik sekolah, komite sekolah dan masyarakat serta stakeholder yang lain sesuai dengan peran, fungsi dan mekanisme yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan sekolah ramah anak paling sedikit terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah, implementasi sekolah ramah anak.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan sekolah ramah anak menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan sekolah ramah anak dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (4) Evaluasi atas penyelenggaraan sekolah ramah anak dilakukan oleh Dinas.
- (5) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan sekolah ramah anak terbuka bagi publik dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan pusat sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan sekolah ramah anak meliputi pembinaan teknis dan administratif serta manajerial.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan sekolah ramah anak dilakukan oleh Dinas dan pihak lain yang terkait sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB...



BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Dukungan masyarakat atas penyelenggaraan sekolah ramah anak dapat diperoleh dari:
- a. Dewan Pendidikan Kota Surakarta;
 - b. Komite sekolah dan Orangtua;
 - c. Rumah sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan;
 - d. Dunia usaha dan industri;
 - e. Perguruan tinggi;
 - f. LSM yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan/atau Kesehatan; dan/atau
 - g. Media massa.
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
- a. turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pengawasan; dan/atau
 - b. pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan sekolah ramah anak dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta; dan/atau
- d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 22

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan penyelenggara sekolah ramah anak yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak.



BAB X
SANKSI

Pasal 23

Satuan pendidikan penyelenggara sekolah ramah anak yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dinas menyusun *Standar Operating Procedure* (SOP) sebagai pedoman bagi sekolah untuk penyelenggaraan sekolah ramah anak.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Desember 2014

WALIKOTA SURAKARTA, a.



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 18 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO